

BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG (AL-JU'ALAH)

A. Pengertian Catering

Catering adalah Suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan dalam bentuk boga yang diantarkan ke rumah orang. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa catering hanya bersifat usaha makanantata boga yang diantarkan ke rumah, kantor maupun ke tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan.

B. Pengertian Upah

Ju'alah (الجعالة) artinya janji hadiah atau upah. Pengertian Ju'alah secara etimologi adalah upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu¹. Sedangkan jual ah menurut terminology adalah memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkannya sesuai dengan yang diharapkan².

Mazhab Maliki mendefinisikan Ju'alah adalah suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Sedangkan Mazhab Syafi'i mendefi

¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, h. 265.

²*Ibid.* h. 266.

nisikan Ju'alah adalah seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya³.

Ju'alah boleh juga diartikan sesuatu yang mesti diartikan sebagai pengganti suatu pekerjaan dan padanya terdapat suatu jaminan, meskipun jaminan itu tidak dinyatakan ju'alah dapat diartikan pula upah mencari bendabenda hilang.⁴

Dalam terminology Fiqih Muamalah, kompensasi dalam transaksi antar barang dengan uang disebut dengan saman (harga). Sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan Ju'alah (upah).⁵

Dalam Islam, upah ditentukan melalui negosiasi antara pekerja dan pelanggan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah diberikan pada pekerjaan. Prinsip mendasar penetapan besarnya upah menurut syari'ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan adil dan layak. Dalam Islam, upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan oleh kedua belah pihak.
2. Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*) adalah upah yang

³*Ibid.* h. 267.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 207.

⁵Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), cet. ke-2, h. 224.

sepadandengankerjanyasertasepadandengankondisipekerjaannya.

Maksudnyaadalahharta yang

dituntutsebagai kompensasidalamsuatutransaksi yang sejenis.

(perjanjian kerjasama)⁸

D. Syarat-syarat Upah

Dalam pembuatan Ju'alah diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Adapun persyaratan Ju'alah adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, tetapi jika orang yang akan melaksanakan Ju'alah tidak ditentukan secara tegas, siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya Ju'alah itu berhak untuk melakukannya.
2. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus dalam bentuk sesuatu yang bernilai sebagai harta dan dalam jumlah yang jelas.
3. Pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan hasilnya harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara'.
4. Mazhab Maliki menambahkan pula syarat lain yaitu pekerjaan yang diharapkan hasilnya tidak boleh terlaluberat, meskipun dapat dilakukan berulang kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak⁹.

E. Pembatalan dalam Al-Ju'alah

Mazhab Maliki, Syafi' dan Hambali memandang,

⁸Syafi' IJafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 166.

⁹*Ibid.* h. 168.

bahwa Ju'alah adalah perbuatan hukum yang bersifat sukarela. Dengan demikian pihak pertama yang menjanjikan upah dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan.

Mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat, bahwa Ju'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua.

Mazhab Syafi' dan Hambali berpendapat, bahwa pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan, karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela. Namun, menurut mereka apabila pihak pertama membatalkannya sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakannya. Kendati pun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela, tetapi kebijakan perlu diperhatikan.¹⁰

¹⁰*Ibid.* h. 169.